

009

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENGAWASAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Drs. Koesparmono Irsan *)

I. Pendahuluan

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang mempunyai arti tersendiri bagi seorang insan POLRI untuk memenuhi permintaan ini, sebab dengan membicarakan masalah kelestarian lingkungan hidup akan berarti pula mendiskusikan tugas-tugas Kepolisian dalam hidup dan kehidupan yang merupakan masalah kesehariannya.

Permasalahan yang akan dibahas semakin menarik untuk diikuti dan didalami, sebab selain masalah lingkungan hidup pada akhir-akhir ini merupakan pokok bahasan aktual di samping masalah demokratisasi dan hak azasi manusia, juga merupakan acuan yang tidak akan pernah habis-habisnya dalam upaya pembangunan bangsa dan negara yang menyangkut harkat dan hakekat hidup manusia.

Usaha-usaha semacam ini patut mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya, dan keterlibatan kaum intelektual dalam pembahasan kelestarian lingkungan hidup merupakan suatu bukti nyata, bahwa kaum intelektual ini memiliki kepedulian, kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi. Artinya secara sadar ikut

mengambil bagian di dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Apalagi, negara dan bangsa kita dewasa ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut sudah barang tentu akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan kearifan agar di dalam pemanfaatan segala potensi sumber daya alam harus selalu tetap memperhatikan dan menjaga agar lingkungan hidup tetap lestari, sehingga potensi tersebut senantiasa dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Kecerobohan dalam pelaksanaan pembangunan dengan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup niscaya memberikan dampak yang membahayakan hidup dan kehidupan.

Guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif tersebut maka dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan semacam lembaga pengawasan; apakah itu lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga lain; atau dalam bentuk lembaga penegak hukum.

Adalah tepat sekali, pertemuan kita ini, yaitu bertukar fikiran tentang bagaimana menjaga kelestarian alam kita atau kelestarian lingkungan hidup ini.

*) Penulis adalah Deputi Operasi Kapolri.

II. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Garis-garis Besar Haluan Negara kita telah menggariskan secara tegas arah Pembangunan Jangka Panjang Bangsa dan Negara kita. Di tegaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan yang kita laksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan bathiniah, melainkan keselarasan, keserasian dan kesinambungan keduanya. Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras itu merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional.

Pembangunan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat ini, di dalam prosesnya di satu pihak dihadapkan dengan permasalahan jumlah manusia yang begitu besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif cukup tinggi, di pihak lain dihadapkan pula dengan sumber daya alam yang terbatas betapapun sering kita dengar ucapan-ucapan atau tulisan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah-limpah.

Peningkatan kegiatan pembangunan dan penambahan jumlah penduduk pada tahap tertentu akan mengakibatkan tekanan terhadap

sumber daya alam. Apabila tekanan itu dibiarkan berlarut-larut, maka tak ayal lagi sumber daya alam akan semakin terkuras dan kehilangan daya dukung serta kemampuannya bagi kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dan selaras serta serasi dengan lingkungan hidup. Ataupun dengan perkataan lain pen-dayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dengan demikian pembangunan yang berwawasan lingkungan haruslah merupakan upaya sadar dan berencana dalam kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya tetap lestari.

Berkurangnya kelestarian kemampuan lingkungan hidup niscaya menimbulkan beban yang harus dipikul oleh masyarakat dan pemerintah, yang tidak hanya berbentuk beban terhadap pemulihan kemampuan lingkungan itu agar kembali lestari, akan tetapi juga dapat berbentuk bahaya yang fatal bagi perikehidupan manusia dan makhluk lainnya. Pada gilirannya bahaya itu merenggut kehidupan, mendatangkan kematian

bahkan kepunahan hidup.

Oleh karena itu kearifan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu yang maha penting, sehingga setiap kegiatan dalam pembangunan diperlukan perencanaan, pengaturan serta pengawasan yang memadai demi menjaga kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup.

Dari masalah yang akan kita bahas setidaknya-tidaknya ada empat aspek yang harus kita perhatikan, yaitu :

- a. Pembangunan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan mutu hidup manusia;
- b. Dalam pelaksanaan pembangunan selalu berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Sedangkan di dalam pengelolaan lingkungan hidup harus senantiasa memegang teguh prinsip dasar pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang;
- d. Kelestarian lingkungan hidup akan dapat menjamin kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam GBHN 1992 Bab III sub F tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua butir 7 memerintahkan kita, antara lain;

Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai

dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan kesinambungan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tata ruang nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif.

Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan rakyat telah diupayakan secara menyeluruh dan terpadu (Kepres RI No 11/1974) dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta senantiasa memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi yang akan datang. Penganekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan ekonomi serta peningkatan ketahanan ekonomi, telah diupayakan sejalan dengan kemampuan alam Indonesia yang beraneka ragam dan kebutuhan masyarakat yang makin beraneka ragam pula. Peningkatan potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui telah diupayakan dengan jalan rehabilitasi sumber daya alam yang keadaannya kritis dan konservasi sumber daya alam yang masih utuh. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan daya

pembuktian adanya hubungan sebab akibat itu sehingga terjadinya perbuatan yang terlarang merupakan kegiatan yang sarat dengan tata cara dan penerapan teori-teori ilmiah, baik pada saat pengambilan sampel di lapangan, maupun pemeriksaan laboratoriumnya. Sehingga di kalangan para penegak hukum dan praktisi hukum timbul pendapat, kalau masih diutamakan akibat yang terlarang, maka tidak akan pernah dapat diajukan satupun kasus perkara pidana pencemaran lingkungan ke depan pengadilan.

Pandangan ini ternyata tidak benar, karena POLRI telah berhasil mengajukan beberapa kasus tindak pidana lingkungan ini, antara lain kasus soap noodle yang dibuang di pulau Bintan oleh sebuah perusahaan di Singapore, kasus PT. Pakerin, kasus-kasus pencemaran limbah babi di Sidoarjo (walaupun harus menempuh jalan panjang melalui kasasi).

Dengan adanya yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Pid/1993, tanggal 20 Maret 1993) ini maka telah membuka peluang yang sebelumnya diragukan oleh para praktisi. Keputusan Mahkamah Agung tersebut, sebagai suatu yurisprudensi telah merubah perumusan perundang-undangan delik lingkungan (pasal 22 UU No.4/1982) dari delik material menjadi delik formil, kiranya perlu dikembangkan permasalahannya.

Pelaksanaan pengawasan kelestarian lingkungan hidup dalam bentuk

penegakan hukum merupakan salah satu wujud dari usaha perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan perlindungan lingkungan hidup dalam UU No.4/1982 diatur dalam Bab IV dari pasal 11 sampai dengan pasal 17.

Adapun penjabaran perlindungan lingkungan hidup selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan sumber alam non hayati.

Di dalam pasal 11 UU No.4/1982 dinyatakan bahwa ketentuan tentang perlindungan sumber daya alam non hayati ditetapkan dengan undang-undang. Perlu diketahui bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan.

Selanjutnya pada penjelasannya diuraikan, bahwa ketentuan yang dimaksudkan meliputi tiap jenis sumber daya alam non hayati seperti ketentuan tentang air, tanah, udara, bahan galian, bentang alam dan formasi geologis atau perwujudan proses alam yang sangat indah yang penting untuk ilmu pengetahuan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan pasal ini, antara lain :

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Selanjutnya mengingat betapa strategisnya nilai tata-guna tanah, maka dikeluar-

kanlah Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988 tanggal 19 Juli 1988 tentang Pembentukan Badan Pertahanan Nasional yang bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.

- b. Undang-undang No.11 tahun 1974 tentang Pengairan. Undang-undang ini merupakan ketentuan pengairan yang bersifat nasional ditinjau dari segi ekonomis, sosial dan teknologi.
- c. Undang-undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

2. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Dalam penjelasan pasal 12 UU No.4/1982 diuraikan bahwa pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan dan pemeliharaan penganekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada mata darat, air dan udara.
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam pengertian tersebut ter-

masuk pula perlindungan jenis hewan yang tatacara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang menjadi langka atau terancam punah dan hutan lindung.

Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pasal 12 UU No.4/1982 antara lain :

- a. Undang-undang No.5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan;
- b. Ordonansi perlindungan binatang liar tahun 1931;
- c. Undang-undang No.9 tahun 1985 tentang Perikanan.

3. Perlindungan sumber daya buatan.

Penjelasan UU No.4/1982 pasal 13 menguraikan, bahwa perlindungan sumber daya buatan yang penting ditujukan kepada konservasi fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pembangunan. Sumber daya buatan meliputi instalasi energik, waduk, bendungan dan lain-lain.

4. Perlindungan cagar budaya.

Berdasarkan penjelasan pasal 14, maka perlindungan cagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan peninggalan kesejarahan dan kepurbakalaan di-muat dalam UU No.5/1992.

5. Baku mutu lingkungan.

Pasal 15 UU No.4/1982 menyatakan perlindungan lingkungan hidup

dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan sebagai berikut : agar dapat ditentukan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan itu ditujukan baik guna penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas naungan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu, mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan. Peraturan baku mutu lingkungan diatur di dalam Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP-02/Men KLH/1988, tanggal 19 Januari 1988, tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

6. Analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 16 UU No.4/1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan Amdal yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup

guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat AMDAL.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara rinci dampak negatif maupun positifnya yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat suatu usaha atau suatu pekerjaan/kegiatan itu, sehingga sejak awal dapat dipersiapkan langkah penanggulangannya terhadap dampak negatifnya dan mengembangkan dampak positifnya.

Ketentuan mengenai analisis tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Ketentuan tersebut akan berhubungan erat dengan permasalahan perindustrian, di mana diatur pula dalam UU No.5 tahun 1984 tentang Perindustrian.

7. Pencegahan serta penanggulangan perusakan dan pencemaran.

Pasal 17 UU No.4/1982 menyatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pengawasannya dilakukan secara menyeluruh dan atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

8. Sanksi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, maka atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam perundang-undangan tersebut terdapat tiga ke-

mungkinan sanksi yang dapat diterima oleh perusak atau pencemar lingkungan, yaitu :

- a. Pertama : sanksi administratif, misalnya pencabutan izin atau bentuk-bentuk sanksi administratif lainnya;
- b. Kedua : sanksi perdata, berupa ganti kerugian dan biaya pemulihan. Ganti kerugian harus dipikul oleh barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dengan membayar kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu pencemar dan perusak lingkungan hidup harus pula memikul tanggung jawab pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.
- c. Ketiga : sanksi pidana berupa pidana badan ataupun denda.

Adapun yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan dan atau merusak lingkungan dapat dikaji dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 7 dan 8 UU No.4/1982.

IV. Penegakan Hukum Lingkungan.

Hukum hanyalah akan menjadi rangkaian kata-kata yang indah yang tertulis dalam buku (law in the book) apabila hukum itu tidak ditegakkan - (law in action) sebagaimana mestinya. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri tidak semudah apa yang

dibayangkan oleh banyak orang. Perumusan delik dalam UU No.4/1982 hanya dua buah, yaitu pada pasal 22, di mana dirinci pada ayat (1) merupakan tindakan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sedangkan pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

Pasal 22 UU No.4/1982, berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Perbuatan sebagaimana disebut dalam ayat :
 - (1) Pasal ini adalah keja-

hatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat;

- (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Batasan apa yang dinamakan pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dijumpai dalam pasal 1 UU No. 4/1982 butir 7 dan 8.

Namun demikian dalam praktek adalah sulit membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kegiatan pembuangan limbah industri misalnya, dengan tercemarnya suatu badan sungai. Di samping itu dalam kenyataannya di lapangan akan selalu ada banyak kegiatan yang dapat diduga sebagai sumber pencemaran (misalnya dipakainya sungai sebagai tempat buang hajat secara tradisional oleh masyarakat) dan luasnya lingkungan yang juga dapat diduga mengalami pencemaran.

A. Pencemaran air.

Pasal 5 ayat (2) UU No.4/1982 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Pembuang limbah cair dari suatu kegiatan (point of source) ke dalam suatu air dikendalikan dengan menetapkan baku mutu limbah cair, dimana izin pembuangan limbah cair itu harus diperhitungkan dengan daya tampung beban pencemaran dari sumber air penerima buangan limbah tersebut (vide pasal 14, 15, 16 dan 17

PP No.20/1990).

Air, yang dimaksud dalam hal ini dibatasi hanya air permukaan, yaitu sebagaimana diuraikan dalam PP No.20/1990 pada pasal 1 butir 1 : yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.

Sementara itu PP No.20/1990 pasal 1 butir 2 memberikan pengertian terhadap pencemaran air, sebagai berikut ; yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Ini berarti bahwa pembuangan limbah cair selain harus memenuhi baku mutu limbah cair juga tidak boleh menimbulkan pencemaran terhadap air penerima limbah (melebihi daya tampung beban pencemaran) atau tidak menyebabkan kualitas air pada sumber air tersebut menjadi tidak memenuhi baku mutu airnya. PP No.20/1990 pasal 1 butir 7, menguraikan mengenai baku mutu limbah cair, yaitu :

Batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk

dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.

Pasal 17 PP No.20/1990 mewajibkan setiap orang atau badan yang membuang limbah cair untuk mentaati baku mutu limbah cair yang ditetapkan baginya.

Keputusan MEN KLH No. KEP-03/MENKLH/II/1991 telah menetapkan baku mutu limbah cair bagi 14 jenis industri (baca Lampiran I sampai dengan XIV), sedangkan ketentuan baku mutu limbah cair bagi kegiatan lainnya (di luar keempat belas jenis industri tersebut) diatur pada pasal 7 Keputusan tersebut di atas (baca Lampiran XV).

Namun demikian, dalam rangka melindungi kualitas air, Gubernur Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup, dapat menetapkan baku mutu limbah cair yang lebih ketat dari yang ditetapkan sebagaimana tersebut di atas (vide PP No.20/1990 pasal 15 ayat 2 dan KEPMEN KLH No.3/1991 pasal 12).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengertian pencemaran air secara operasional mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Unsur kejadian, seperti dimaksudkan oleh PP No.20/1990 pasal 1 butir 2 :
".....masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air"

Pengertian makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam hal ini tentunya adalah yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas air, atau secara singkat sering disebut sebagai polutan (unsur pencemar).

- b. Unsur sumber/penyebab, sebagaimana dimaksud oleh PP No.20/1990 pasal 1 butir 2 "..... oleh kegiatan manusia"
- c. Unsur akibat, seperti dimaksudkan oleh PP No.20 tahun 1990, pasal 1 butir 2 "..... sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya."

1. Penggolongan Peruntukan Air dan Baku Mutu Air.

Dalam pengertian pencemaran air, termuat istilah peruntukan air yang berkaitan dengan baku mutu air. Baku mutu air merupakan tolok ukur penilaian tingkat pencemaran air dan menjadi dasar bagi pengendalian pencemaran air. Dengan demikian maka setiap air pada sumber air harus ditetapkan baku mutu airnya sesuai dengan peruntukannya, agar kualitas air pada suatu sumber dapat dinilai tingkat pencemarannya.

Kita semua membutuhkan air baik bagi kepentingan kehidupan maupun bagi kepentingan industri, pertanian, perikanan dan lain se-

bagainya, sehingga baku mutu air ini sangat penting kedudukannya.

Namun demikian secara administratif atau secara hukum, peruntukan air digolongkan menjadi empat golongan, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 7 PP No. 20/1990 menjadi :

a. Golongan A.

Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengofahan terlebih dahulu;

b. Golongan B.

Air yang dapat digunakan sebagai air baku bagi air minum;

c. Golongan C.

Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan;

d. Golongan D.

Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air.

Yang menentukan air dan baku mutu air bagi air pada suatu sumber air tertentu adalah :

a. Gubernur KDH I, terhadap :

- a) Sumber-sumber air dalam wilayah propinsi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Menteri KLH dan kecuali sumber-sumber air

yang berada di bawah wewenang pengelolaan suatu badan pengelola sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

- b) Sumber-sumber air yang berada atau mengalir melalui atau merupakan batas dari dua atau lebih Propinsi Daerah Tingkat I di mana penetapannya dilakukan oleh masing-masing Gubernur yang bersangkutan di bawah koordinasi Menteri KLH, sebagaimana diatur dalam PP No. 20/1990 pada pasal 10 ayat (1) dan (2).

- c) Menteri Pekerjaan Umum setelah berkonsultasi dengan Menteri KLH, terhadap sumber-sumber air yang berada di bawah wewenang pengelolaan suatu badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yaitu sebagaimana diatur dalam PP No. 20/1990 pada pasal 10 ayat (3).

Apabila air pada suatu sumber air belum ditetapkan peruntukannya/ baku mutu airnya, maka oleh PP No. 20/1990 pasal 42 ditetapkan sebagai golongan B, atau Golongan A jika

air pada sumber air termasuk kualitasnya memenuhi baku mutu air golongan A, atau sumber air itu berada dalam kawasan hutan lindung, atau berada di sekitar sumber mata air. Ketentuan ini berlaku otomatis sampai ada penetapan oleh Gubernur atau Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 10 PP No. 20/1990.

2. Daya tampung beban pencemaran.

Dalam PP No. 20/1982 pada pasal 1 ayat (6), diuraikan pengertian istilah daya tampung beban pencemaran, yaitu : Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.

Dengan adanya tatanan mengenai daya tampung beban pencemaran suatu sumber air ini dimaksudkan agar ada jaminan bagi pembuang limbah untuk tidak mencemarkan air pada sumber air penerima limbah cair tersebut. Daya tampung beban pencemaran merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam perizinan pembuangan limbah cair ke dalam sumber air, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan atas pasal 14 PP No. 20/1990 serta lebih dipertegas lagi dengan adanya KEPMEN KLH No. 3/1991 pasal 7 ayat (2) butir 2. Dengan adanya aturan ini berarti tidak semua limbah yang memenuhi baku mutu

limbah cair dapat diizinkan untuk dibuang pada suatu sumber air tertentu.

Yang menetapkan daya tampung beban pencemaran dari suatu sumber air adalah Gubernur KDH tingkat I yang bersangkutan. Setiap orang berhak untuk mengetahui informasi tentang daya tampung beban pencemaran karena bersifat terbuka untuk diketahui oleh setiap orang, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 (penjelasan-nya) PP No. 20/1990:

3. Ketentuan Pembuangan Limbah Cair.

Ketentuan-ketentuan pembuangan limbah cair diatur dan ditetapkan dalam PP No. 20/1990 dan KEPMEN KLH No. 3/1991. Pada pasal 17 dan 26 ayat (1) menetapkan bahwa pembuangan limbah cair ke dalam air pada suatu sumber air harus dilakukan dengan izin, dan limbah cair yang dibuang harus memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan dalam izinnya, serta dilarang melakukan pengenceran.

Selanjutnya pasal 20 PP No. 20/1990 menetapkan bahwa limbah cair yang dibuang harus melalui saluran pembuangan limbah cair yang sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi pengambilan sampel dan pengukuran debit limbah tersebut di luar areal kegiatan.

KEPMEN No. 3/1991 pada pasal 5 ayat (1), mewajibkan untuk memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan limbah cair dan

melakukan pencatatan debit aliran pembuangan limbah cair. Pasal 21 dan 22 PP No. 20/1990 menyatakan bahwa pembuangan limbah cair ke dalam air dapat dikenakan restribusi dengan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

Pembuangan limbah cair ke tanah hanya dapat dilakukan setelah ada penelitian serta kemudian ada izin dari Menteri KLH, karena pembuangannya dapat mencemarkan tanah dan air tanah. Untuk limbah cair dengan kandungan radio aktif, pembuangannya diatur oleh Lembaga Pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom (BATAM). Pembuangan limbah cair ke laut diatur tersendiri, sedangkan pembuangan limbah cair rumah tangga diatur oleh Pemerintah Daerah setempat.

4. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Berkenaan dengan ketentuan AMDAL, PP No. 20/1990 pada pasal 28 menetapkan sebagai berikut :

Untuk kegiatan yang wajib membuat AMDAL, maka persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) bagi kegiatan tersebut wajib dicantumkan sebagai syarat dan kewajiban dalam izin Ordonansi Gangguan bagi kegiatan yang bersangkutan.

B. Kendala penegakkan hukumnya.

1. Non teknis.

a. Issue tenaga kerja.

Penyidik sering dihadapkan pada suatu pilihan yang berat di bidang kemanusiaan, yaitu bilamana penyidik suatu pelanggaran dalam lingkungan hidup. Bilamana suatu perusahaan atau badan hukum lainnya harus diajukan ke-pengadilan, maka bagaimana dengan tenaga kerja yang kadangkala cukup besar jumlahnya. Lebih-lebih bilamana divonis oleh Pengadilan, maka sejumlah besar tenaga kerja harus di PHK (?).

b. Issue biaya produksi.

Bilamana POLRI mengadakan penyidikan, tentunya perusahaan harus menghentikan produksinya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada biaya produksi. Sedangkan penyidikannya memerlukan waktu yang cukup panjang, karena membutuhkan penelitian laboratoris dan pelibatan saksi ahli. Belum tentu semua Daerah Tingkat I mempunyai laboratorium yang dapat meneliti polutan yang berbahaya bagi lingkungan hidup.

c. Issue biaya investasi.

Untuk membangun water

treatment diperlukan biaya yang cukup besar, tentunya hal ini akan membebani biaya investasi. Bagi perusahaan besar yang telah menginvestasikan dananya yang cukup besar, maka bilamana disidik akan membengkakan biaya investasi, seolah-olah penyidik menghambat penanaman modal.

2. Teknis (penyidikan)

a. Waktu kejadian.

Adalah sangat sulit untuk menentukan bilamana pencemaran itu telah berlangsung. Biasanya setelah berselang cukup lama, dan sudah adanya korban (misalnya matinya ikan dikali, turunnya mutu air minum, tidak tumbuh subur tanaman yang mengambil air dari sungai buangan, atau penduduk yang hidup di sepanjang kali buangan menderita sakit dan lain-lain). Disuatu negara industri pernah dilaporkan bahwa setelah 40 tahun perusahaan yang mencemari itu tutup karena bangkrut, akibatnya baru nampak.

b. Lokasi kejadian.

Karena banyaknya industri yang berlokasi disepanjang sungai maka untuk menentukan industri yang mana yang paling banyak mencemarkan memerlukan penelitian yang

cukup lama. Untuk itu perlu penelitian polutan di up stream dan down stream.

c. Sumber limbah.

Biasanya sungai tercemar tidak hanya berasal dari satu industri, karena banyaknya industri yang berlokasi disepanjang sungai atau membuang limbahnya ke sungai. Bisa terjadi bahwa pabrik-pabrik di sepanjang sungai secara satu persatu tidak melanggar baku mutu limbah cair, namun secara akumulatif pada down stream dapat terjadi pencemaran yang berat. Di samping itu penduduk yang hidup di sepanjang sungai juga dapat memberikan iuran terhadap pencemaran sungai itu.

d. Legal sampling.

Pengambilan sampel harus memenuhi syarat-syarat hukum karena akan merupakan barang bukti di muka pengadilan. Untuk melakukannya harus melibatkan ahli-ahli antara lain laborant, ahli AMDAL, ahli di bidang kesehatan, pertanian dan lain-lain, di mana mereka harus memenuhi syarat untuk menjadi saksi ahli. Dengan akan mulainya dibangun industri dengan menggunakan nuclear maka deretan saksi ahli akan lebih panjang lagi.

e. Peraturan.
Peraturan Daerah yang harus menunjang Undang-undang No. 4/1982 dan perundang-undangan lainnya belum lengkap betul untuk dapat dijadikan dasar penuntutan.

f. Kesiapan penyidik.
POLRI belum cukup mempunyai tenaga penyidik yang menguasai taktik dan teknik penyidikan di bidang ini, padahal pencemaran itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Untuk itu perlu pendidikan khusus bidang tindak pidana pencemaran lingkungan ini.

C. Langkah - langkah yang dilakukan oleh POLRI.

Usaha penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses pembangunan berkesinambungan merupakan suatu proses pembaharuan. Pembaharuan itu sendiri akan memerlukan wawasan, sikap dan perilaku yang baru dan didukung oleh nilai dan kaedah yang baru pula.

Keadaan yang baru tersebut bukan hanya milik masyarakat pada umumnya, namun bagi mereka yang mempunyai predikat penegak hukum juga termasuk baru, sehingga mereka-pun dalam hubungan ini memerlukan informasi dan pendidikan tentang lingkungan hidup. Sebab tanpa memahami tentang apa yang melingkupi permasalahan lingkungan hidup dan hukum lingkungan, maka

penegak hukum tidak akan mampu melakukan tindakan hukum dalam penegakkan hukum lingkungan.

Secara garis besar, peran penegak hukum dalam pengawasan kelestarian lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam tiga tindakan, yaitu :

Pertama : tindakan preemptif

Tindakan ini meliputi segala usaha yang dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dengan mendeteksi secara dini semua faktor korelatif kriminogen, dan mencegah agar faktor korelatif kriminogen itu tidak menyebabkan terjadinya Police Hazard maupun ancaman faktual.

Kedua : tindakan preventif.

Tindakan ini meliputi segala usaha yang dapat mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tindakan-tindakan pencegahan ini terutama dilakukan oleh POLRI baik selaku penyelidik maupun penyelidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Satuan Pengaman (Satpam) ataupun aparat keamanan lainnya, yang dalam hal ini secara kontekstual masih termasuk dalam katagori penegak hukum.

Tindakan-tindakan itu dapat berbentuk antara lain :

- a. Penjagaan dan pengawasan hutan lindung, pelaksanaan HPH, penebangan kayu liar, perambahan hutan;
- b. Penjagaan dan pengawasan cagar budaya;

- c. Penjagaan dan pengawasan perairan sungai, pantai dan laut;
- d. Penjagaan dan pengawasan perburuan binatang secara liar, lebih-lebih yang dilindungi, termasuk kemungkinan diselundupkan ke luar negeri;
- e. Melakukan segala usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum seluruh warga masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat agar meningkatkan peran sertanya untuk melakukan pengawasan, selanjutnya melaporkan setiap perbuatan yang akan, sedang atau telah merusak atau mencemari lingkungan, agar dapat dicegah secara dini akibat tercemarnya dan atau rusaknya lingkungan yang lebih luas;
- f. Penjagaan dan pengawasan sumber daya buatan yang vital;
- g. Dan lain-lain tindakan yang dapat diupayakan dalam rangka pencegahan.

Ketiga : tindakan represif.

Tindakan ini dilakukan melalui proses penegakan hukum pidana yaitu mengajukan pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan ke depan pengadilan pidana.

Apabila melihat materi hukum yang berkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka proses penindakannya dapat dibedakan berdasar-

kan cara pembuktiannya menjadi dua golongan, yaitu proses peradilan yang di dalam pembuktiannya harus memerlukan keterangan ahli dan proses peradilan yang tidak memerlukan keterangan saksi ahli.

Proses penindakan yang tidak memerlukan keterangan saksi ahli dalam pelaksanaannya relatif lebih mudah. Proses ini misalnya terhadap pelaku perburuan binatang liar yang dilindungi, pencurian kayu, pencurian ikan dan lain sebagainya.

Adapun dalam proses penindakan yang memerlukan keterangan saksi ahli di dalam pembuktiannya, maka proses penyidikannya sangat tergantung keterangan saksi ahli secara imperatif, sebab untuk menentukan terjadi atau tidaknya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup tersebut harus ditentukan oleh pemeriksaan saksi ahli, sehingga sebelum adanya hasil pemeriksaan ahli tersebut, penyidik tidak dapat bertindak lebih lanjut.

Pengalaman dalam praktek penegakkan hukum, terutama terhadap kasus-kasus yang memerlukan keterangan ahli di dalam pembuktiannya, menunjukkan adanya kendala antara lain :

- a. Masih kurangnya pengetahuan para penegak hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga sering kali terdapat persepsi ataupun penafsiran yang berbeda-beda.
- b. Kelangkaan ahli lingkungan di Indonesia, sehingga Biro

Lingkungan Hidup baik di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan;

- c. Belum dimilikinya alat per-alatan yang dapat diperguna-kan oleh Laboratorium Fo-rensik Polri untuk memeriksa barang bukti (pada saat ini sedang dalam taraf penga-adaan dan melengkapinya).

Mengingat peranan penegak hu-kum begitu vital di dalam pengelola-an lingkungan hidup, jelas tidak ada pilihan lain, maka harus selalu diupayakan agar penanganan setiap kasus lingkungan hidup dapat berja-lan lancar dan mantap demi penye-lamatan hidup dan kehidupan gene-rasi mendatang.

V. P e n u t u p

Mengingat begitu strategisnya pengelolaan lingkungan hidup bagi perikehidupan manusia dan perike-

hidupan makhluk hidup lainnya, merupakan keharusan dilakukannya peningkatan peran penegak hukum di dalam pengawasan lingkungan hidup.

Di samping itu setiap kasus pelanggaran hukum terhadap hukum lingkungan haruslah diprioritaskan penanganannya, agar sejauh mungkin dapat mencegah secara dini dampak pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang lebih luas.

Pengawasan kelestarian ling-kungan hidup melalui penegakan hukum, peran aparat pemerintah lain-nya serta dukungan warga masya-rakat merupakan jalinan yang sangat erat serta harus bahu membahu agar dapat mendukung peradilan yang jujur dan obyektif serta tidak pandang bulu.

Akhirnya di sadari sepenuhnya, bahwa tiada suatu yang sempurna. Makalah singkat ini pun tidak bisa meliputi penegakan hukum lingkung-an secara lengkap, namun diharap-kan dapat memberikan masukan guna menambah pengetahuan.